



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SKPD PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Kabupaten Samosir, sesuai dengan jumlah Target Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir adalah unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu mengatur ketentuan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se-Kabupaten Samosir dan menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202 Tahun 2000);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 Seri B Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 Seri B Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2005 Seri B Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2005 Seri B Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, dan Tanda Daftar; Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 Seri C Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2005 Seri C Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 Seri C Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2005 Seri C Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2005 Seri C Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 Seri C Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 Seri C Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Manajemen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2005 Seri C Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 Nomor 85 Seri C Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 24 Tahun 2006 Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 24 Tahun 2006 Nomor 87 Seri C Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 90 Seri C Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 Seri C Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pembinaan Hygiene dan Sanitasi (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Seri C Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Seri C Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan Bahan Galian Gol.C;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Kendaraan ditepi Jalan Umum;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Seri C Nomor 29);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Seri C Nomor 30);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
39. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SKPD PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir ;
3. Bupati adalah Bupati Samosir ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir ;
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II TARGET PAD

Pasal 2

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlampir merupakan Pedoman bagi setiap SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masing-masing SKPD diwajibkan :

1. Mempedomani target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlampir disesuaikan dengan pembayaran;

2. Mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara berkesinambungan;
3. Mengupayakan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaporkan objek-objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terdaftar di Kecamatan/Desa/Kelurahan masing-masing untuk diterbitkan ketetapannya;
4. Membuat Laporan Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
5. Membuat laporan para petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bersungguh-sungguh didalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk dilakukan tindakan pemberhentian sementara (skorsing) sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Merealisasikan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala SKPD terkait.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Panguruan
pada tanggal, 29 Mei 2009

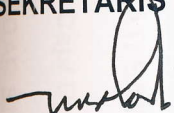
BUPATI SAMOSIR

Cap/ Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal, 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 21 SERI 5 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 MEI 2009
TENTANG : TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PENGELOLA PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2009

No	SKPD	TARGET			TOTAL TARGET
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH		
1	2	3	4	5	
1	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah	Rp 2,860,000,000	Rp -	Rp 2,860,000,000	
2	Sekretariat Daerah	Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	
4	Dinas Kesehatan	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp -	Rp 712,000,000	Rp 712,000,000	
6	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Rp -	Rp 373,600,000	Rp 373,600,000	
7	Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan	Rp -	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp -	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	
9	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya	Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp -	Rp 182,000,000	Rp 182,000,000	
12	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga	Rp -	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
13	Kecamatan Pangururan	Rp -	Rp 219,500,000	Rp 219,500,000	
14	Kecamatan Simanindo	Rp -	Rp 51,800,000	Rp 51,800,000	
15	Kecamatan Palipi	Rp -	Rp 22,000,000	Rp 22,000,000	
16	Kecamatan Nainggolan	Rp -	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	
17	Kecamatan Onan Runggu	Rp -	Rp 16,000,000	Rp 16,000,000	
18	Kecamatan Harian	Rp -	Rp 9,500,000	Rp 9,500,000	
19	Kecamatan Sianjur Mula-Mula	Rp -	Rp 19,000,000	Rp 19,000,000	
20	Kecamatan Ronggur Nihuta	Rp -	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	
21	Kecamatan Sitis-tio	Rp -	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000	
Jumlah		Rp 2,860,000,000	Rp 5,024,400,000	Rp 7,884,400,000	

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal, 15 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Cap/ Dto

MANGINDAR SIMBOLON

BUPATI SAMOSIR

2. Mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara berkesinambungan;
3. Mengupayakan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaporkan objek-objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terdaftar di Kecamatan/Desa/Kelurahan masing-masing untuk diterbitkan ketetapannya;
4. Membuat Laporan Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
5. Membuat laporan para petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bersungguh-sungguh didalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk dilakukan tindakan pemberhentian sementara (skorsing) sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Merealisasikan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala SKPD terkait.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 29 Mei 2009

BUPATI SAMOSIR

Cap/ Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 15 juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 31 SERI F NOMOR 18

2. Mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara berkesinambungan;
3. Mengupayakan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaporkan objek-objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terdaftar di Kecamatan/Desa/Kelurahan masing-masing untuk diterbitkan ketetapannya;
4. Membuat Laporan Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
5. Membuat laporan para petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bersungguh-sungguh didalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk dilakukan tindakan pemberhentian sementara (skorsing) sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Merealisasikan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala SKPD terkait.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

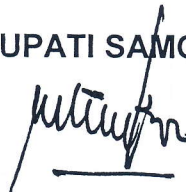
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI SAMOSIR



MANGINDAR SIMBOLON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009
TENTANG : TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PENGELOLA PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2009

No	SKPD	TARGET		TOTAL TARGET
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah	Rp 2,860,000,000	Rp -	Rp 2,860,000,000
2	Sekretariat Daerah	Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
4	Dinas Kesehatan	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp -	Rp 712,000,000	Rp 712,000,000
6	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Rp -	Rp 373,600,000	Rp 373,600,000
7	Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan	Rp -	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp -	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000
9	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya	Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp -	Rp 182,000,000	Rp 182,000,000
12	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga	Rp -	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
13	Kecamatan Pangururan	Rp -	Rp 219,500,000	Rp 219,500,000
14	Kecamatan Simanindo	Rp -	Rp 51,800,000	Rp 51,800,000
15	Kecamatan Palipi	Rp -	Rp 22,000,000	Rp 22,000,000
16	Kecamatan Nainggolan	Rp -	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
17	Kecamatan Onan Runggu	Rp -	Rp 16,000,000	Rp 16,000,000
18	Kecamatan Harian	Rp -	Rp 9,500,000	Rp 9,500,000
19	Kecamatan Sianjur Mula-Mula	Rp -	Rp 19,000,000	Rp 19,000,000
20	Kecamatan Ronggur Nihuta	Rp -	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
21	Kecamatan Sitis-tio	Rp -	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
Jumlah		Rp 2,860,000,000	Rp 5,024,400,000	Rp 7,884,400,000

BUPATI SAMOSIR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 29 MEI 2009
TENTANG : TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PENGELOLA PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) SE-KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2009

No	SKPD	TARGET		TOTAL TARGET
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah	Rp 2,860,000,000	Rp -	Rp 2,860,000,000
2	Sekretariat Daerah	Rp -	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
4	Dinas Kesehatan	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp -	Rp 712,000,000	Rp 712,000,000
6	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Rp -	Rp 373,600,000	Rp 373,600,000
7	Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan	Rp -	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp -	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000
9	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya	Rp -	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp -	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp -	Rp 182,000,000	Rp 182,000,000
12	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga	Rp -	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000
13	Kecamatan Pangururan	Rp -	Rp 219,500,000	Rp 219,500,000
14	Kecamatan Simanindo	Rp -	Rp 51,800,000	Rp 51,800,000
15	Kecamatan Palipi	Rp -	Rp 22,000,000	Rp 22,000,000
16	Kecamatan Nainggolan	Rp -	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000
17	Kecamatan Onan Runggu	Rp -	Rp 16,000,000	Rp 16,000,000
18	Kecamatan Harian	Rp -	Rp 9,500,000	Rp 9,500,000
19	Kecamatan Sianjur Mula-Mula	Rp -	Rp 19,000,000	Rp 19,000,000
20	Kecamatan Ronggur Nihuta	Rp -	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
21	Kecamatan Sitis-tio	Rp -	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
Jumlah		Rp 2,860,000,000	Rp 5,024,400,000	Rp 7,884,400,000

BUPATI SAMOSIR

[Signature]

2. Mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara berkesinambungan;
3. Mengupayakan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaporkan objek-objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terdaftar di Kecamatan/Desa/Kelurahan masing-masing untuk diterbitkan ketetapannya;
4. Membuat Laporan Pencapaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
5. Membuat laporan para petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bersungguh-sungguh didalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk dilakukan tindakan pemberhentian sementara (skorsing) sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Merealisasikan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala SKPD terkait.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

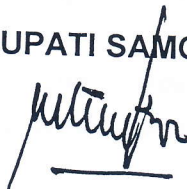
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI SAMOSIR



MANGINDAR SIMBOLON